

**PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA DI PASAR MODAL
BURSA EFEK INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Seno Prasetyo

NIM : 21302200079

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA DI PASAR MODAL
BURSA EFEK INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

Seno Prasetyo

NIM : 21302200079

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA DI PASAR MODAL
BURSA EFEK INDONESIA**

TESIS

Oleh :

Seno Prasetyo

NIM : 21302200079

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI SAHAM
PERUSAHAAN TERBUKA DI PASAR MODAL
BURSA EFEK INDONESIA**

TESIS

Oleh :

Seno Prasetyo

NIM : 21302200079

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 5 Desember 2024

Dan dinyatakan : LULUS


Tim Penguji

Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.


NIDN. 06-2004-6701

Anggota


Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK: 8920940022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seno Prasetyo

NIM : 21302200079

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Peran Notaris Dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang Menyatakan



Seno Prasetyo
21302200079

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seno Prasetyo

NIM : 21302200079

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Peran Notaris Dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2024

Yang Menyatakan



Seno Prasetyo

21302200079

MOTTO

"Hukum adalah cerminan keadilan Allah."

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Notaris Dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



ABSTRAK

Peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di pasar modal, khususnya di Bursa Efek Indonesia, memiliki dimensi hukum yang penting. Sebagai pejabat umum yang diakui oleh negara, notaris bertugas untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan saham perusahaan terbuka dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia. 2) Hambatan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal.

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, merupakan elemen penting untuk menjamin kepastian hukum, legalitas, dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris bertugas membuat akta autentik yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses Initial Public Offering (IPO) dan transaksi saham. Selain itu, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), notaris diakui sebagai profesi penunjang pasar modal. Dalam kapasitas ini, notaris berperan membantu menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum penting, seperti perubahan anggaran dasar perusahaan, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perjanjian jual beli saham, yang menjadi dasar legal dalam transaksi di BEI. 2) Hambatan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal, seperti data dan dokumen yang tidak akurat atau tidak lengkap, ketidaktahuan emiten tentang regulasi, perubahan regulasi yang cepat, kompleksitas transaksi pasar modal, keterbatasan akses informasi digital, serta potensi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan praktik internasional. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat proses administrasi, menimbulkan risiko hukum, dan memengaruhi kepercayaan pelaku pasar modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti validasi data yang lebih baik, edukasi bagi emiten, peningkatan kompetensi notaris, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal untuk menciptakan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi pasar modal.

Kata Kunci : Peran, Notaris, Bursa Efek Indonesia

ABSTRACT

The role of notaries in stock transactions of public companies in the capital market, especially on the Indonesia Stock Exchange, has an important legal dimension. As a public official recognized by the state, notaries are tasked with ensuring that every agreement or transaction related to shares of public companies is carried out in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this study is to analyze: 1) The role of notaries in stock transactions of public companies in the Indonesia Stock Exchange Capital Market. 2) Obstacles faced by notaries in ensuring the validity and legal certainty of stock transactions in the capital market.

This type of research is included in the scope of empirical legal research. The approach method in this study is a sociological juridical approach. The types and sources of data in this study are primary and secondary data obtained through interviews and literature studies. The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study concluded: 1) The role of notaries in stock transactions of public companies in the Indonesia Stock Exchange Capital Market is an important element to ensure legal certainty, legality, and transparency in every stage of the transaction. As a public official who has the authority based on Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN), a notary is tasked with making authentic deeds required by laws and regulations, including in the Initial Public Offering (IPO) process and stock transactions. In addition, in accordance with Article 64 paragraph (1) of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK), notaries are recognized as a supporting profession for the capital market. In this capacity, notaries play a role in helping to prepare and ratify important legal documents, such as changes to the company's articles of association, minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS), and share sale and purchase agreements, which are the legal basis for transactions on the IDX. 2) Obstacles faced by notaries in ensuring the validity and legal certainty of stock transactions in the capital market, such as inaccurate or incomplete data and documents, issuers' ignorance of regulations, rapid regulatory changes, the complexity of capital market transactions, limited access to digital information, and potential inconsistencies between national law and international practices. These obstacles can hamper the administrative process, create legal risks, and affect the trust of capital market players. To overcome these challenges, solutions are needed such as better data validation, education for issuers, improving notary competence, collaboration with related parties, developing an integrated digital system, and aligning national regulations with international standards. Thus, notaries can carry out their role optimally to create legality and legal certainty in capital market transactions.


Keywords: *Role, Notary, Indonesia Stock Exchange*

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan.....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Keaslian Tesis	v
PERNYATAAN Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA Pengantar	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kewenangan	14
2. Teori Kepastian Hukum	16
G. Metode Penelitian.....	18

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	27
1. Pengertian Notaris.....	27
2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris	28
3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris.....	30
4. Tugas dan Wewenang Notaris.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Saham.....	41
1. Pengertian Saham.....	41
2. Jenis Saham.....	41
3. Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham	44
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbuka	46
D. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal	49
E. Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Peran Notaris Dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia	60

B. Hambatan Yang Dihadapi Notaris Dalam Memastikan Keabsahan Dan Kepastian Hukum Transaksi Saham Di Pasar Modal	98
C. Contoh Akta	109
BAB IV PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan harus diwujudkan secara material dan non-material. Terkait dengan masalah material biasanya berhubungan dengan seberapa besar potensi ekonomi masyarakat dapat dioptimalkan dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk hal ini, maka diperlukan institusi keuangan yang memadai bagi upaya optimalisasi ekonomi tersebut.¹ Optimalisasi ekonomi dapat dilakukan dengan cara berinvestasi. Investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan yang akan menapatkan keuntungan baik pada masa sekarang atau dimasa depan. Tujuan investasi adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan dimasa depan. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan sarana investasi adalah pasar modal.²

Pasar modal dikenal juga dengan nama Bursa Efek. Bursa Efek menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain

¹ Muhamad, 2016, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal.547.

² Diit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Meneteksi investasi Bodong*, Pustaka Baru Yogyakarta, hal. 1

dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.³ Bursa Efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), belakangan, tanggal 30 oktober 2007 BES dan BEJ sudah di marger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksanaan Bursa Efek di Indonesia, yaitu BEI. Sedangkan bagi pasar modal syariah, Listing-nya dilakukan di Jakarta Islamic Index yang telah diluncurkan sejak 3 Juli 2000.⁴

Tujuan dari adanya Pasar Modal yaitu untuk menunjang dalam pelaksanaan tercapainya pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.⁵ Untuk dapat tercapainya tujuan itu, pasar modal memiliki peranan yang penting dalam suatu perkembangan ekonomi suatu negara sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau dapat menjadi sarana untuk perusahaan yang memperoleh dana melalui masyarakat pemodal dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain.⁶

Pasar modal merupakan sumber pendanaan alternatif baik bagi negara maupun sektor swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat

³ Heri Sudarsono, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, hal. 204.

⁴ Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 109-110.

⁵ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, 2017, Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, hal.962

⁶ Yenny S. J. Nasution, 2015, Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara, *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.1, hal. 112.

melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.⁷

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal memiliki peran untuk membantu suatu emiten di dalam suatu proses *go public* dan yang memenuhi persyaratan mengenai hal keterbukaan yang bersifat terus menerus.⁸ Notaris merupakan seorang pejabat umum memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu.⁹ Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormat dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah *Officium Nobile*. Hal ini dikarenakan profesi Notaris erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan, dan sebagai salah satu pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.¹⁰

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

⁷ *Ibid.*,

⁸ Rahma Putri Prana, 2019, Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, No. 1, hal. 44.

⁹ Faisal Santiago, 2013, Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum* Vol. 12 No.2, hal. 507

¹⁰ Ariy Yandillah, et al., 2015, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, hal. 2.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dasar hukum seorang notaris dalam menjalankan tugasnya adalah notaris mempunyai kewenangan atas semua tindakan, persyaratan, dan penentuan yang diatur pada Undang-undang. Ada beberapa kewenangan lain dari seorang notaris dalam pasal ini yaitu menjamin waktu pembuatan, grosse, salinan dan kutipan akta.¹¹

Notaris bertugas mengkonstatir kehendak dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*) atau mengkonstatir suatu peristiwa hukum dalam notaris meliputi empat hal, yaitu:¹²

1. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik dibidang hukum public.
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-undang No, 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta ini

¹¹ Sujanayasa, Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016, hal.284

¹² R Subekti , 2002, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, hal. 475

dibuat. Sesuai pasal 19 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris tidak berwenang akta diluar wilayah kependudukannya.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta sekam ini masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum dalam pembuatan akta otentik, seorang notaris hanya boleh menjalankan jabatannya didaerah hukum yang telah ditentukan, sehingga akta yang dibuat oleh seorang notaris diluar daerah hukum jabatannya adalah tidak sah. Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.¹³

Notaris merupakan pejabat umum yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut Notaris dipandang sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat tersebut memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap

¹³ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.655

Notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi Notaris. Pada perjanjian kredit bank, peran Notaris melalui akta yang dibuatnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. Kepastian hukum tersebut menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit sebagaimana dituangkan dalam akta otentik. Hal ini mengingat akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna.¹⁴

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan pihak yang turut serta mendukung dalam pengoperasian pasar modal dan bertugas untuk melakukan pelayanan yang berkaitan dengan pasar modal. Tugas notaris di pasar modal tidak lepas dari pembuatan akta autentik yang nantinya akan sangat diperlukan di ranah pasar modal. Untuk seorang notaris dapat bekerja di bidang pasar modal harus terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan melihat persyaratan dan tata cara pendaftaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di pasar modal, khususnya di Bursa Efek Indonesia, memiliki dimensi hukum yang penting. Sebagai pejabat umum yang diakui oleh negara, notaris bertugas untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan saham perusahaan terbuka dilakukan sesuai dengan peraturan

¹⁴ Amalia Chusna, 2020, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk), *Tesis Hukum*, Unissula Semarang, hal.2

¹⁵ Andika Prayoga, 2022, Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4, hal. 963

perundang-undangan yang berlaku. Peran ini mencakup tidak hanya verifikasi keabsahan dokumen, tetapi juga memastikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi saham, baik investor maupun perusahaan. Namun, dalam kenyataannya, sering kali ditemukan berbagai masalah dalam implementasi hukum yang melibatkan transaksi saham perusahaan terbuka. Beberapa isu yang muncul adalah ketidakjelasan dalam dokumen, pelanggaran prosedur administratif, atau kurangnya keterlibatan notaris dalam pengawasan transaksi tertentu.

Banyak notaris yang hanya berfokus pada aspek formalitas, tanpa mendalami secara substansial detail transaksi yang berpotensi merugikan investor atau perusahaan. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka juga memunculkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Selain itu, pasar modal Indonesia, sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dinamis dan kompleks, sering kali membutuhkan penyelesaian transaksi yang cepat dan efisien. Di sinilah terjadi benturan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam praktik. Dalam beberapa kasus, notaris mungkin menghadapi tekanan untuk mempercepat proses verifikasi dokumen tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keabsahan transaksi dan potensi sengketa hukum di masa mendatang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Notaris

dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut

permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁶ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁷

2. Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, yang mempunyai peranan sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat

¹⁶ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

¹⁷ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal, 86.

Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris memiliki arti sebagai orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

3. Transaksi

Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah wujud persetujuan jual-beli antar pihak pembeli dan juga pihak penjual pada kegiatan perdagangan. Bentuk kesepakatan ini dapat berupa saling bertukar barang, jasa, atau aset keuangan. Transaksi sendiri melibatkan aset kekayaan seseorang, baik untuk pihak pembeli maupun penjual.²⁰

4. Saham

Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sahm

¹⁸ Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

¹⁹ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta, hal. 1.

²⁰ <https://midtrans.com/id/blog/transaksi-adalah>, diakses tanggal 28 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB

(bahasa Arab: سهم) bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian, bagian kepemilikan.²¹ Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).²²

5. Perusahaan Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²³ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021, definisi perusahaan terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Sementara itu, yang dimaksud dengan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.²⁴

6. Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik

²¹ Abdul Azis Dahlan (et al), 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan pertama, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.1244

²² Mohamad Samsul, 2015, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, hal.59

²³ Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

²⁴ Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengubah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal

dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.²⁵ Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha.²⁶

7. Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antara berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan Efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.²⁷ Bursa Efek Indonesia juga diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan

²⁵ Tjiptono Darmadji, dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 1.

²⁶ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 166.

²⁷ HeriSudarsono , 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Edisi 4, Ekonisia, Yogyakarta, hal. 204

pembeli dan penjual efek yang dilakukan baik langsung maupun dengan menempatkan wakil-wakilnya.²⁸

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.³⁰ Untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan dalam penelitian digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kewenangan

Definisi kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.³¹ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

²⁸ Johan Halim dan Marcories, Analisis Pengaruh Pergerakan Bursa Internasional Terhadap Pergerakan Bursa Indonesia”, *Journal of Applied Finance and Accountin*, volume 3 Nomor (2), hal. 186

²⁹ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

³⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 18

³¹ Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.³²

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas

³² Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato penerimaan jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.³³

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.³⁴

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

³³ Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

³⁴ Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, hal.51

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁵

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁶

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.³⁷ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

³⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

³⁶ C.S.T. Kansil, Christine , Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385.

³⁷ *Ibid*, hal. 25

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁸

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum

³⁸ Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁹ Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris, yaitu metode penelitian dengan melihat hukum dalam keadaan nyata di lapangan berkaitan dengan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.⁴¹ Metode penelitian empiris menitikberatkan pada gambaran fakta dan data yang dapat diamati atau diukur secara konkret. Pendekatan ini berusaha menghindari spekulasi atau pemikiran yang tidak berdasarkan pada realitas yang dapat diamati.

³⁹ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

⁴⁰ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

⁴¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hal. 174.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴² Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti mengenai peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung

⁴² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51

didalam masyarakat.⁴³ Data ini diambil dari sumber individu atau perseorangan dengan cara melakukan sebuah observasi atau wawancara terhadap narasumber. Wawancara itu sendiri merupakan cara untuk memperoleh sebuah keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara dan observasi dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan

⁴³ *Ibid*, hal. 34

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

peraturan perundang-undangan.⁴⁵ diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 141

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁶ antara lain:
 - a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴⁷ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*) dan wawancara.

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data

⁴⁶ *Ibid.*, hal.141

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 141

⁴⁸ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴⁹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁰

- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁵¹ Secara umum ada dua jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).⁵² Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

⁵⁰ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁵¹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95

⁵² HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal.58

adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Saham, Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbuka, Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal dan Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia dan hambatan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.36

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis stero.⁵⁴ Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.⁵⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan UUNJ dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

⁵⁴ Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4

⁵⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.⁵⁶

Unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁵⁷

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum .

Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upava untuk memberikan rasa aman

⁵⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁷ G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 31

kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris.

- c. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁵⁸

3. Syarat dan Larangan Menjadi Notaris

a. Syarat-Syarat Menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁵⁹ Untuk menjalankan jebatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 36

⁵⁹ Muhammad Adam, *op.cit.* hal. 43.

2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁶⁰

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon Notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat

⁶⁰ Habibi Ajdie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 55-56.

awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁶¹

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

⁶¹ Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*, hal. 23.

- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menjadi Notaris Pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁶²

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUN yang menyebutkan bahwa Notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatannya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan

⁶² Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁶³

4. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang Notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya Notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶⁴ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua

⁶³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hal. 91

⁶⁴ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 59.

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.⁶⁵

Tanggung jawab Notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

⁶⁵ G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, *op.cit.* hal. 32.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah.

Wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁶⁶

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁶⁶ *Ibid*, hal. 49-50

penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.⁶⁷

Berdasarkan kewenangan Notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan Notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa Notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut. Legalisasi

⁶⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, *op.cit.* hal. 73-74.

dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdato yang menyatakan :

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta dibawah tangan merupakan surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh para pihak dan bentuknya bebas dan dapat dibuat dimana saja.⁶⁸ Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan Notaris, dan pada saat itu juga Notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi Notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta

⁶⁸ Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang, hal.60

yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal Notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada Notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan Notaris. Dalam *waarmerking* Notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- 1) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan di legalisasi oleh Notaris.
- 2) *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.⁶⁹

⁶⁹ Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

B. Tinjauan Umum Tentang Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemilikny disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*).Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).⁷⁰Husnan menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.⁷¹

2. Jenis Saham

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. Jenis saham sebagai berikut:⁷² Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).

⁷⁰ M. Samsul, 2006, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, hal.45

⁷¹ Suad Husnan, 2005, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta, hal.303

⁷² Nor Hadi, 2013, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi diInstrumen Pasar Modal)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.68-70

- a. Saham biasa (common stock) Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (dividen) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
- b. Saham preferen (preferred stock) Saham preferen merupakan gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah

dipindahtanggankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.

- b. Saham atas nama (registered stock) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.

Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki *price earning* (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki

ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.

- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bias secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.
- f. Saham bertahan (*devesive/countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitenya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun.

3. Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham

Pada dasarnya semua bentuk investasi mengandung peluang keuntungan dan potensi kerugian atau risiko disisi lain. Seperti tabungan dan deposito di bank memiliki risiko yang kecil karena tersimpan amandi bank, tetapi kelemahannya adalah mempunyai peluang keuntungan yang kecil dibanding dengan investasi saham.

Investasi di properti misalkan rumah atau tanah, semakin lama harganya akan semakin tinggi, namun memiliki likuiditas yang kecil. Sedangkan jika berinvestasi emas, kita akan bergantung pada fluktuatif harga emas. Begitu juga dengan investasi saham, mempunyai potensi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip investasi yaitu *high risk high return, low risk low return*. Semakin tinggi potensi keuntungan yang akan terjadi, maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang mungkin terjadi, demikian pula sebaliknya. Khusus untuk investasi saham, peluang keuntungan yang mungkin akan terjadi antara lain:⁷³

a. Dividen

Dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pajak (*income after tax*). Pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai (*cash dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen saham (*stock dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan saham baru dengan proporsi tertentu.

⁷³ Nor Hadi. *Op.cit.*, hal. 76

b. Keuntungan Modal (*capital gain*)

Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli (harga jual lebih tinggi daripada harga beli). Kerugian investasi dalam bentuk saham yaitu apabila investor menjual saham pada harga yang lebih rendah dari pada harga saat membeli saham yang dinamakan *capital loss*. *Capital loss* merupakan kerugian yang dialami oleh para investor dari selisih harga beli dengan harga jual (harga beli lebih tinggi dari pada harga jual).

C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbuka

Berdasarkan UU PT, Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan terbatas terbuka adalah perusahaan yang menawarkan penawaran umum saham. Penawaran umum diartikan sebagai penawaran saham ke masyarakat umum. Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal perseroan terbuka selain berlaku ketentuan tersebut, pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.⁷⁴

⁷⁴ Suwinto Johan, 2021, Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Volume 14 Nomor 1, hal.41

Penambahan Tbk pada perubahan anggaran dasar mengenai status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal dimana efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik; atau dilaksanakan penawaran umum, bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Maka, perusahaan yang telah menjadi status terbuka harus dicantumkan Tbk di belakang nama perseroan. Identitas Tbk menunjukkan status perusahaan yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum.⁷⁵

UU PT juga menegaskan bahwa bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan UU PT jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, maka hal yang belum diatur dalam UU PT, maka akan merujuk pada UU PM.

Masyarakat mengenal perusahaan terbuka sebagai perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum. Masyarakat tidak mengenal berapa persen atau berapa jumlah minimum pemegang saham. Masyarakat investor hanya fokus pada kinerja perusahaan terbuka atau prospek perusahaan terbuka. Banyak masyarakat investor perorangan hanya mengikuti pergerakan harga saham yang tercatat di bursa, tanpa mengetahui jumlah saham yang ditawarkan.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 43

Jumlah saham yang ditawarkan akan memengaruhi jumlah transaksi saham. Jumlah saham yang ditawarkan makin besar, maka likuiditas saham akan semakin tinggi. Semakin banyak saham yang tersedia untuk diperjualbelikan, semakin banyak investor, sehingga semakin banyak transaksi yang akan terjadi.

Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja didefinisikan bahwa perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan publik adalah perseroan yang melakukan penawaran saham kepada masyarakat umum. Definisi ini hampir sama dengan definisi perusahaan terbuka pada UU PT.

Perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Definisi perseroan publik ini memiliki kesamaan definisi dengan perusahaan publik berdasarkan UU PM. Berdasarkan UU PM, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. UU PM menegaskan bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang dan memiliki modal disetor sekurangnya Rp.3.000.000.000,00. Jika ada perusahaan yang membagikan sahamnya kepada karyawannya dan

memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka telah dikategorikan sebagai perusahaan publik.

Perusahaan public wajib menyerahkan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Perusahaan publik wajib memenuhi semua kewajiban pada OJK. Perusahaan publik wajib menyerahkan laporan-laporan kepada OJK. UU PT hanya mengatur mengenai perusahaan terbuka adalah perseroan publik yang melakukan penawaran umum saham. Perusahaan publik, jika kita merujuk pada definisi UU PM, maka perusahaan terbuka adalah perseroan yang dimiliki sekurang-kurangnya 300 orang dan memiliki modal disetor sekurangnya Rp. 3.000.000.000,00, yang melakukan penawaran umum saham. Jika ada perseroan yang melakukan penawaran umum tidak memenuhi 300 orang pemegang saham dan modal disetor di bawah Rp. 3.000.000.000,00 maka perseroan tersebut tidak dikategorikan sebagai perusahaan terbuka. Jumlah pemegang saham 300 orang ini mempengaruhi juga pada transaksi harian, dimana jika di tengah periode transaksi, ada investor yang melakukan pengumpulan saham, maka perusahaan memiliki risiko tidak menjadi perusahaan terbuka.⁷⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik

⁷⁶ *Ibid.*, hal.43

dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.⁷⁷ Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Pada dasarnya pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika orang yang ingin membeli jumlahnya lebih banyak daripada yang ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi, bila tidak ada seorangpun yang membeli dan banyak yang mau menjual, harga akan jatuh.⁷⁸

Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha.⁷⁹

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang

⁷⁷ Tjiptono Darmadji, dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 1

⁷⁸ Sawidji Widioatmodjo, 2005, *Cara Sehat Investasi Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, Gramedia, Jakarta, hal. 15.

⁷⁹ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 166.

berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Dengan demikian, tujuan pasar modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional, sedangkan efek adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (right issue), waran (warrant).⁸⁰

2. Produk-produk yang terdapat dalam Pasar Modal

Produk-produk yang terdapat dalam pasar modal, antara lain saham, obligasi, dan reksadana.

a. Saham

Saham merupakan penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas, sebagai tanda bukti penyertaan tersebut dikeluarkan surat saham atau surat kolektif kepada pemegang saham.

b. Obligasi

Obligasi merupakan surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para pembeli pinjaman, yakni para pemegang obligasi.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 167

Obligasi disebut juga surat utang yang berjangka panjang sekurang-kurangnya 3 tahun.

c. Reksadana

Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal.⁸¹

3. Para Pelaku dalam Pasar Modal

Sebagaimana layaknya suatu pasar yang mempunyai sifat pelaku yang antara lain terdiri dari penjual, pembeli, dan pemasok barang, pasar modal juga terdiri dari banyak pihak yang masing-masing memiliki peran sendiri. Para pihak atau yang lebih sering disebut sebagai pelaku pasar modal, meliputi:⁸²

a. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal, sedangkan pemodal merupakan pembeli modal atau penanam modal dalam perusahaan. Sementara itu, dalam pasar modal ada dua kesempatan untuk menjadi pemodal, yakni:

⁸¹ Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangusong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 146-148.

⁸² Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Op. Cit.*, hal 177.

1) Pasar perdana (primary market)

Pasar perdana (primary market) merupakan pemodal pada saat saham belum dilakukan atau efeknya belum tercatat di bursa, masanya adalah 90 hari.

2) Pasar sekunder (secondary market)

Pasar sekunder (secondary market) adalah setelah 90 hari pasar perdana maka dapat masuk ke pasar sekunder dan setelah itu efek dapat diperdagangkan setiap hari sesuai dengan mekanisme pasar.⁸³

b. Penjaminan emisi efek

Penjaminan emisi efek, yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

c. Pelaku (Investor atau Pemodal)

Pelaku, yakni pembeli dana atau modal baik perorangan maupun kelembagaan atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana atau uangnya untuk usaha yang bersifat produktif, serta adanya penjual modal atau dana, yaitu perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

d. Komoditi

⁸³ *Ibid.*, Hlm. 178.

Komoditi adalah barang yang diperjualbelikan, dapat berupa bursa uang, modal, timah, karet, tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan, dan lain-lain.⁸⁴

e. Lembaga penunjang pasar modal

Lembaga penunjang pasar modal adalah yang terkait dalam kegiatan pasar modal serta lembaga-lembaga swasta yang terkait dalam sebagai profesi penunjang.⁸⁵ Lembaga penunjang pasar modal, terdiri atas:

- 1) Bursa Efek yang menyelenggarakan dan menyediakan system atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
- 2) Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

f. Profesi penunjang pasar modal

Profesi penunjang pasar modal di dalamnya meliputi akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁸⁶

g. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 167.

⁸⁵ Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangusong, *Op. Cit.*, hal. 148

⁸⁶ Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Op. Cit.*, hal. 177

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah berusia 11 tahun. Saat pendiriannya 22 November 2011 itu OJK dibentuk saat terjadinya konglomerasi sistem keuangan pada 2009 sehingga kebutuhan pengawasan perbankan yang terintegrasi dipandang perlu. OJK berdiri dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan didirikan untuk mengganti peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁸⁷

Pelaku utama yang menerbitkan sekuritas pasar modal ialah pemerintah dan perusahaan. Pemerintah biasanya menerbitkan promes jangka panjang dan obligasi untuk memperoleh dana pembangunan, misalnya jalan dan fasilitas umum.⁸⁸ Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi diberbagai sektor dapat ditingkatkan. Dengan dijualnya saham di pasar modal, berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan menikmati keuntungan yang diperoleh

⁸⁷ <https://ojk.go.id/id/>, diakses tanggal 5 Desember 2024, Pukul 20.00 WIB

⁸⁸ Drs. Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 104.

perusahaan. Dengan kata lain, pasar modal dapat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pasar modal sudah berdiri pada tahun 1912 di Batavia yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, dengan terjadinya Perang Dunia I bursa efek pada periode tersebut tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan penutupan kegiatan pasar modal pada tahun 1914. Bursa efek mulai berjalan lagi pada tahun 1925-1942, akan tetapi pada tahun 1939 bursa efek Surabaya dan Semarang harus tutup kembali akibat isu politik dan Perang Dunia ke-II, dan baru bisa berjalan lagi pada tahun 1942-1952. Namun, pada tahun 1957-1977 bursa efek vakum karena adanya perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke Republik Indonesia.⁸⁹

Pasar Modal mulai aktif kembali pada tanggal 10 Agustus 1977 pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-dua Bapak Soeharto, dibawah pengawasan Badan Pelaksanaan Pasar Modal (BAPEPAM) dan ditanandai dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Namun, pada tahun itu masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan sistem perbankan dibandingkan pasar modal. Hal ini mengakibatkan dalam rangka waktu 10 tahun perdagangan bursa efek hanya tercapai 24 emiten. Untuk memberi kemudahan penawaran investasi asing menanamkan pasar modal di Indonesia, pada tahun 1987 bursa efek meluncurkan paket deregulasi yang

⁸⁹ <https://kc.umh.ac.id/id/eprint/>, diakses tanggal 02 Desember 2024, Pukul 22.00 WIB

bernama Paket Desember 1987 (PAKDES87). Dengan meluncurkan paket deregulasi pada bidang perbankan dan pasar modal, aktivitas bursa efek meningkat dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) membuka pintu untuk negara asing pada tahun 1988-1998.

Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) mulai beroperasi dan mengelola Bursa Paralel Indonesia (BPI) pada tanggal 2 Juni 1988. Desember 1988 pemerintah mengeluarkan paket deregulasi lagi bernama paket Desember 1988 (PAKDES88) dengan tujuan memberi kemudahan bagi perusahaan untuk *go public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola juga oleh PT swasta yaitu PT BES. Kemudian BEJ menjadi perusahaan Swasta dan pada tanggal 13 Juli 1992 BAPEPAM mengubah nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, Maka dari itu tanggal tersebut menjadi hari yang diperingati sebagai HUT BEJ. Setahun kemudian BEJ mendirikan PT pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 21 Desember 1993.

Sistem komputer Jakarta Automated Trading Systems (JATS) pada tanggal 22 Mei 1995 dilaksanakan sebagai sistem otomatis perdagangan di BEJ. BPI dan BES mulai melakukan Merger pada tahun 1995. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal mulai diberlakukan pada bulan Januari 1996. 6 Agustus 1996 Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) didirikan, setahun kemudian tanggal 23 Desember 1997 didirikan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). Pasar modal mulai

mengaplikasikan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) pada tahun 2000 dan pada tahun 2002 sistem perdagangan jarak jauh (remote trading) mulai diaplikasikan oleh BEJ. Dua tahun kemudian pada tahun 2004 bursa efek merilis stock option.⁹⁰

Tanggal 30 November 2007 BES dan BEJ bergabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan lahirnya BEI pada tanggal 8 Oktober 2008 diberlakukannya suspensi perdagangan dan pada tanggal 10 Agustus 2009 Penilai Harfa Efek Indonesia (PHEI) terbentuk. Lima bulan sebelumnya pada tanggal 2 Maret 2009 PT BEI meluncurkan sistem perdagangan baru yang hingga sekarang masih digunakan, yaitu JATS-NextG.

BEI mendirikan beberapa badan lain untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, seperti pada bulan Agustus 2011 PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL) berdiri. Kemudian Januari 2012 berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berdirinya Securities Investor Protection Fund (SIPF) pada bulan Desember 2012. Di tahun yang sama peluncuran Prinsip Syariah dan Mekanisme Perdagangan Syariah. Selain itu BEI juga melakukan beberapa pembenaran seperti pembaruan jam perdagangan pada tanggal 2 Januari 2013, dan tahun berikutnya pada tanggal 6 Januari 2014 Lot Size dan Tick Price disesuaikan kembali, beratambah satu tahun lagi TICMI bergabung dengan ICaMEL pada tanggal

⁹⁰ *Ibid.*

10 November 2015 dan 12 November 2015 merilis kampanye “Yuk Nabung Saham”. Tahun LQ-45 Index Features diresmikan.

Mei 2016 BEI melakukan penyesuaian kembali Tick Size. Tanggal 18 April 2016 IDX Channel diluncurkan. Selain itu, pada tahun 2016, BEI ikut menyukseskan kegiatan Amnesty Pajak dan meresmikan *Go public* Information Center. Akhir tahun 2016 pada bulan Desember BEI mendirikan PT Perdana Efek Indonesia (PEI). IDX Incubator diresmikan pada tanggal 7 Mei 2017. Tanggal 7 Mei 2018 sistem perdagangan dan new data centre diperbarui oleh BEI dan Tanggal 27 Desember 2018 penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode Perusahaan Tercatat. April 2019 OJK memberi izin kepada PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI).

Visi Bursa efek Indonesia yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan misinya yaitu Menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif.⁹¹

⁹¹ <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/>, diakses tanggal 2 Desember 2024, pukul 23.00 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia

Notaris merupakan seorang pejabat umum memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang dapat sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum tertentu.⁹² Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormat dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah *Officium Nobile*. Hal ini dikarenakan profesi Notaris erat kaitannya dengan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan, dan sebagai salah satu pembela kebenaran dan keadilan yang menjunjung tinggi itikad baik dan profesionalisme dalam menjalankan jabatannya.⁹³

Notaris merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh negara dalam pelayanan jasa kepada masyarakat pada bidang hukum keperdataan, khususnya dalam hal melakukan perjanjian, dan hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan akta notaris yang merupakan akta otentik.⁹⁴ Berdasarkan UUJN, Notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani orang-orang yang membutuhkan bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum

⁹² Faisal Santiago, 2013, Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No.2, hal. 521

⁹³ Ariy Yandillah, et al., 2015, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, hal. 2.

⁹⁴ G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.2.

berwenang membuat akta otentik diantaranya mengenai segala akta dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN.⁹⁵ Akta merupakan dokumen dan surat-surat yang telah ditandatangani serta berisikan keterangan mengenai suatu kejadian atau hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau perjanjian yang dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum.⁹⁶ Notaris memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan tulisan yang sempurna (volledig bewijs), serta tidak memerlukan alat bukti tambahan.⁹⁷ Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tidak seperti akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.⁹⁸

Berkaitan dengan nilai pembuktian dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁹⁹

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

⁹⁵ Dicky Ardiansyah, Anis Mashdurohatun, dan Munsharif Abdul Chalim, Pembuatan Akta Otentik Pembagian Warisan Tanah oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2021 hal.27

⁹⁶ Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.101

⁹⁷ Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal.51

⁹⁸ Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.100

⁹⁹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, *Op.cit*, hal. 26

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat adaapa. Secara lahiriah tidak perlu dipertangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat

harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.

Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun.

Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat

dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut. menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut

didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris memiliki tanggungjawab dan peran yang penting dalam pembuatan akta. Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dijatuhi sanksi yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga di masa yang akan datang dapat diminalisir pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan. Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:¹⁰⁰

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

¹⁰⁰ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal. 108

Syarat kecakapan notaris untuk membuat suatu akta, harus memiliki pengetahuan hukum, dan kemampuan antara lain:¹⁰¹

1. Bagaimana seharusnya suatu perjanjian itu dibuat
2. Apa saja yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu perjanjian.
3. Apa yang menjadi ruang lingkup perjanjian yang akan dibuat yang dengan demikian nantinya bisa dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.
4. Apa yang menjadi larangan bagi Notaris dalam membuat suatu perjanjian.
5. Pengetahuan yang secara luas sehubungan dengan perjanjian (sahnya perjanjian, syarat dalam KUHPerdara, diluar KUHPerdara, asas-asas yang harus dipatuhi dalam perjanjian, syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dalam perjanjian dan sebagainya.
6. Teknik pembuatan akta sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan Notaris.
7. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat akta perjanjian notariil.

Notaris dengan pengetahuan yang mendalam mengenai segala sesuatu tentang perjanjian kemudian ditanyakan kepada klien:

1. Ruang lingkup mengenai perjanjian yang akan dibuat.

¹⁰¹ Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal.xiv

2. Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak), demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi perjanjian tersebut.
3. Semua data, peraturan, semua yang terkait dengan ruang lingkup perjanjian yang dimintakan untuk dibuat.
4. Hak-hak dan kewajiban apa saja yang diminta dirumuskan dalam redaksi perjanjian.

Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut :¹⁰²

1. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.
2. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365

¹⁰² *Ibid.*, hal.44

KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.

3. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut. Adapun syarat seorang Notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan bertanggungjawab dengan tindak pidana yaitu:

1. Dipandang dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
 - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dipandang dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain

wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Sebaliknya menurut ajaran yang kedua ini yaitu objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.¹⁰³

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Tanpa adanya tindak pidana, tidak mungkin seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana.
2. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dibawah hukum pidana, seorang notaris harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk adanya kesalahan dalam arti luas adalah, adanya kemampuan bertanggung jawab, yang hakikatnya merupakan keadaan batin pelaku, yaitu keadaan batin yang sedemikian rupa sehingga menjadi dasar pembenar untuk penjatuhan pidana. Hal ini berarti, seseorang dapat

¹⁰³ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Ketentuan ini juga berlaku bagi notaris, artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut.

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, seorang notaris mungkin dapat saja secara sengaja turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Namun apakah sikap batinnya dia menghendaki terwujudnya suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, notaris tersebut menghendaki dilakukannya tindak pidana (pemalsuan) serta menyadari dan mengetahui akibat perbuatannya, yang tentu saja merugikan pihak lain dan hal ini harus dapat dibuktikan. Selain itu, seorang notaris bisa saja lalai ketika membuat akta notaris. Misalnya, notaris tidak teliti/hati-hati dalam memeriksa alat bukti yang diperlihatkan para pihak/penghadap atau tidak berhati-hati dalam menanggapi keterangan para pihak/penghadap.

4. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf. Apabila dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu yang diduga melibatkan notaris, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri notaris yang bersangkutan, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Aspek-aspek akta Notaris tersebut di atas, dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan), bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta relaas, dan Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan di samping merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.

Notaris merupakan salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal selain Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan profesi lain yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰⁴ Notaris juga merupakan seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁰⁵ Keterlibatan seorang Notaris pada dasarnya di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam pasar modal maka notaris dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *Go public*, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal berdasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah diubah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-37/PM/1996.

¹⁰⁴ Pasal 64 ayat (1).Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608,

¹⁰⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491,

Dasar hukum Notaris ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan bahwa ada beberapa penunjang pasar modal dengan profesi sebagai berikut:

1. Akuntan.
2. Konsultan Hukum.
3. Penilai.
4. Notaris.
5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal memiliki peran untuk membantu suatu emiten di dalam suatu proses *go public* dan yang memenuhi persyaratan mengenai hal keterbukaan yang bersifat terus menerus.¹⁰⁶ Pada Pasal 64 ayat (2) UUPM menyatakan tentang adanya kewajiban setiap Profesi Penunjang Pasar Modal, termasuk Notaris, untuk terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan agar dapat bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal untuk melakukan pendaftaran tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 30 Desember 1995 Bab X Pasal 56 dan Pasal 57 (selanjutnya disebut PP 45) serta Lampiran Keputusan Ketua

¹⁰⁶ Rahma Putri Prana, 2019, Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, No. 1, hal. 44.

Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal tanggal 17 Januari 1996 yang tercantum sebagai Peraturan Nomor VIII.B.1. yang merupakan perubahan atas Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-204/PM/1992 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal.

Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal diperlukan agar para pihak terkait sebagaimana Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam kegiatan pasar modal lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam pasar modal, maka dari itu tidak semua notaris dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Notaris yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal pada umumnya disebut juga dengan istilah notaris pasar modal. Dalam perjalanannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang dahulu diatur oleh Bapepam kini telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana dengan pelayanan hukum terpadu nantinya OJK mampu dan efisien untuk melindungi kepentingan konsumen yang ada, begitu pula terkait atas transaksi Pasar Modal. Namun saat ini mengenai keputusan tentang pemberian izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan tetap berlaku dan permohonan atas kegiatan tersebut berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang ini penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁰⁷

Adapun profesi seorang Notaris yang nantinya bertindak di Pasar Modal harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh OJK yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut “POJK 67”), yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang.
2. Telah menjadi anggota Organisasi Notaris.
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan.
5. Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
6. Menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris.

¹⁰⁷ Andika Prayoga, 2022, Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4, hal.965

¹⁰⁸ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, POJK No. 67 Tahun 2017, LN RI No. 288 Tahun 2017, TLN RI No. 6156,

7. Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi.
8. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
9. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Terhadap permohonan pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada OJK, yang telah ditentukan dalam POJK 67, dimana permohonan pendaftaran tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
2. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama notaris yang bersangkutan.
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang.
5. Fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Notaris.

¹⁰⁹ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, POJK No. 67 Tahun 2017, LN RI No. 288 Tahun 2017, TLN RI No. 6156,

6. Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi.
7. Surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa notaris:
 - a. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan.
 - b. Sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal.
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
 - d. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal pada OJK sesuai POJK 67, yaitu melakukan pendaftaran melalui laman sprint.ojk.go.id. Dengan tata cara sebagai berikut:¹¹⁰

1. Buka sprint.ojk.go.id.
2. Pilih “Register” buat akun dan jawab beberapa pertanyaan-pertanyaan pada halaman SPRINT.

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ishak, Notaris di Jakarta, Tanggal 20 November 2024

3. Kirim email ke helpdesk@ojk.go.id dan pungutan@ojk.go.id untuk meminta aktivasi akun SPRINT dan SIPO.
4. Setelah akun diaktifkan, kemudian melakukan pembayaran melalui SIPO.
5. Setelah melakukan pembayaran, Log In ke SPRINT untuk upload dokumen-dokumen persyaratan (di lampiran POJK 67).
6. Apabila telah lengkap dokumennya dan memenuhi persyaratan, STTD akan terbit dalam waktu paling lambat 45 hari.

Dalam hal ini, apabila dalam permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, OJK dan merujuk pada peraturan Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

1. Permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-2 lampiran 2.
2. Permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran peraturan ini.

Sedangkan apabila permohonan tersebut memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, OJK memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari notaris, wajib

dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

Pelaksanaan penawaran umum saham perdana bukan merupakan pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan proses yang sangat kompleks dengan berbagai aspek yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, diantaranya restrukturisasi dan reorganisasi perusahaan serta mengubah strategi perusahaan, disamping juga diperlukan komitmen yang tinggi serta dorongan dan bantuan dari pemegang saham dan pihak manajemen terutama dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan perusahaan.¹¹¹

Pada lingkungan pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia , bagi perusahaan yang berkehendak melakukan penjualan saham perdana atau *Initial Publik Offering* (IPO) Saham atau *Go public*, menurut Undang-undang Nomor 8 Tentang Pasar Modal, diperlukan pihak untuk menjadi mitra emiten sebagai profesi penunjang pada pasar modal untuk memberikan pendapat dan penilaian sesuai ketentuan di lembaga Pasar Modal. Menurut pasal 64 ayat huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan salah satu profesi penunjang Pasar Modal adalah Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sehubungan dengan proses IPO.

¹¹¹ Faisal Santiago, Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No.2, hal.514

Menurut Undang-undang Pasar Modal maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada intinya notaris memiliki wewenang atau kewenangan tertentu sesuai kebutuhannya. Otoritas atau wewenang sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan kepatuhan. Kekuasaan itu melelakkan kleimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang atau kewewenangan ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau, secara lebih luas, untuk bertindak sebagai pemimpin, atau pembimbing bagi orang-orang lain.¹¹²

Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum disebut perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Besarnya kepemilikan tergantung dari besarnya persentase saham yang dimiliki investor. Secara mudah perusahaan yang sudah *go public* mudah dikenali oleh masyarakat, karena di belakang nama perusahaan ditambahkan istilah "Tbk" (terbuka), sedangkan dalam bahasa Inggris ditambahkan istilah "*Pic*" (*Public Listed Company*).¹¹³

Initial Public Offering (IPO) Saham, penawaran pertama kali kepada merupakan rangkaian kegiatan awal bagi perusahaan yang berkendak *Go*

¹¹² *Ibid.*, hal.512

¹¹³ *Bod.*, hal. 513

public, dengan cara kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat umum berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang Pasar modal dan Peraiuran Pelaksanaannya. IPO merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dengan cara menghimpun dan memanfaatkan dana melalui mekanisme penyertaan umum yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat. Dengan melakukan IPO maka perusahaan akan mendapatkan dana segar (*fresh money*) dan *liquid* dari masyarakat investor, dimana dana yang berasal dari publik tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk berbagai macam tujuan, antara lain untuk memperkuat permodalan.

IPO akan dapat meningkatkan nilai pasar dari perusahaan, karena perusahaan publik biasanya lebih likuid daripada perusahaan yang sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan juga dengan terdaftarnya perusahaan tersebut di Bursa Efek, maka hal tersebut merupakan promosi dengan biaya yang murah bagi perusahaan.¹¹⁴ Penawaran umum sering disebut dengan istilah *go public*. *Go public* merupakan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum.

Notaris merupakan salah satu profesi penunjang Pasar Modal yang memiliki peranan dalam mengembangkan dan memajukan proses IPO Saham, terutamanya guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait di lingkungan Bursa Efek Pasar Modal

¹¹⁴ Asril Sitompul, 1999, *Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.7

di Indonesia. Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, peran Notaris sangat dibutuhkan dalam membuat berbagai perikatan yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan atau peraturan pelaksanaannya untuk dibuat oleh atau dihadapan Notaris atas kehendak para pihak.¹¹⁵

Tahap paling awal yang harus dilewati bagi suatu perusahaan yang akan melakukan proses IPO adalah memperoleh persetujuan atas rencana *go public* tersebut dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk merubah status perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sekaligus melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Tahap ini merupakan tahap yang perlu mendapat perhatian dari Notaris karena Undang-undang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat dan mengesahkan Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan yang merencanakan untuk melakukan IPO tersebut. Peranan dan fungsi Notaris dalam rangka IPO sangat diharapkan dalam rangka menunjang kesiapan menghadapi persaingan global di masa mendatang karena perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia akan

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Ishak, Notaris di Jakarta, Tanggal 20 November 2024

semakin kompetitif dan daya saing serta pengembangan budaya dan peraturan perusahaan yang antisipatif terhadap perkembangan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.¹¹⁶

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terkait Perusahaan yang akan Melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) Saham Suatu perusahaan yang akan melakukan *go public* biasanya diawali dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Saham. Tindakan perusahaan tersebut, pada umumnya dimaksudkan guna penambahan modal, setelah terlebih dahulu memperhatikan kondisi manajemen perusahaan terutama karena menyangkut kepemilikan pemegang saham. Beberapa hal antara lain perlunya keharusan meminta persetujuan rencana tersebut dari pemegang saham lama dalam RUPS. Jika disetujui maka perusahaan tersebut perlu mencari lembaga penunjang dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu mempersiapkan kelengkapan dokumen.¹¹⁷

Pada tahap awal suatu perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Saham dalam struktur prosedur administrasinya untuk *go public* disebut sebagai Tahap Pra Emisi yang antara lain meliputi ;

1. Perusahaan melakukan kajian yang mendalam terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain kepada perusahaan dan rencana penghimpunan dana.

¹¹⁶ Faisal Santiago, *Op.cit.*, hal. 515

¹¹⁷ *Ibid.*, hal.515

2. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sekaligus RUPS melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, khususnya ketentuan mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Setelah itu perusahaan menentukan penjamin emisi, profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk penawaran umum.¹¹⁸ Kedua hal yang harus dilakukan tersebut, dalam tahapan struktur *Initial Public Offering* merupakan persoalan internal perusahaan.

Rencana tersebut masih merupakan wacana dan hasil-hasil kelengkapan tersebut menjadi persyaratan administrasi yang akan dilegitimasi pihak-pihak yang terkait pada mekanisme *Initial Public Offering* (IPO) Saham di Pasar Modal. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dan sah menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Untuk sahnya kelengkapan tersebut harus dibuktikan dengan akta yang sah pula, yang dibuat oleh pejabat umum yakni Notaris.¹¹⁹

Dokumen-dokumen perusahaan yang diperiksa oleh Notaris antara lain:¹²⁰

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan;
2. Seluruh perubahan anggaran dasar termasuk antara lain:

¹¹⁸ Irsan Nasarudin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hal. 21

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu Cristina, Notaris di Jakarta, tanggal 21 November 2024

¹²⁰ Faisal Santiago, *Op.cit.*, hal,517

- a. Rapat-rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten, yang diperhatikan tentang RUPS yang telah diadakan dan dibuat suatu keputusan yang sah dan mengikat dengan memeriksa apakah persyaratan kuorum dan pemungutan suara dalam RUPS telah dipenuhi.
 - b. Pengesahan akta pendirian dan persetujuan serta laporan atas setiap perubahan anggaran dasar Emiten sesuai dengan UUPT yaitu :
 - 1) Surat Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 2) Pendaftaran dalam Wajib Daftar Perusahaan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko,
 - 3) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
3. Permodalan dan saham.

Hal-hal yang diperhatikan berkaitan dengan permodalan dan saham perusahaan adalah:

- a. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Emiten yang ada pada saat terakhir sebelum emisi.

- b. Jenis saham yang dikeluarkan Emiten.
- c. Susunan pemegang saham terakhir.
- d. Riwayat permodalan dan pemilikan saham serta peralihannya.
- e. Bukti penyetoran modal.

Terhadap Direksi dan Komisaris perusahaan, yaitu mengenai :

- a. Keabsahan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang sedang menjabat.
 - b. Jangka waktu/masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris.
4. Persetujuan-persetujuan, khususnya persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana, antara lain:
- a. Persetujuan RUPS.
 - b. Persetujuan dari Komisaris Emiten.
 - c. Persetujuan dari instansi yang berwenang yang disyaratkan agar Emiten dapat melakukan kegiatan usahanya, atau untuk memiliki, menguasai, menempati, menggunakan sesuatu atau mendapatkan suatu hak-hak.
5. Pembuatan Akta-akta.

Di samping bertanggung jawab untuk menelaah dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut diatas, Notaris juga berperan dalam pembuatan akta-akta yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum perdana saham, antara lain:

- a. Perubahan Anggaran Dasar Emiten.

Kewenangan Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal terkait anggaran dasar emiten hal ini karena untuk membuat akta yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu bahwa untuk setiap perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

b. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dilakukan pada tahap persiapan untuk *Go public* dibuat antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek dan biasanya berbentuk akta Notaris. Kewenangan Notaris yang hendak menuangkan perjanjian Penjaminan Emisi Efek dimaksudkan supaya perjanjian yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, misalnya dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara (asas konsensualitas) serta karena perintah Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal. Sehingga akta perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum sah terkait aspek- aspek penawaran umum perdana saham.

c. Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah dibuat dengan akta Notaris perlu diadakan beberapa perubahan alas Perjanjian Emisi Efek tersebut yang antara lain mengenai

harga saham perdana yang akan dijual, jadwal waktu emisi, pembentukan sindikasi dari Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Saham sebelumnya.

d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Dalam rangka penawaran umum perdana saham, Emiten oleh Notaris dibuatkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi saham dengan Pihak Biro Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal yang akan membantu Emiten untuk mengadministrasikan saham-sahamnya dalam bentuk akta notaris. Hal tersebut dilakukan Emiten, karena jika suatu perusahaan telah menjadi perusahaan publik dan melakukan pencatatan di bursa, maka Emiten memerlukan peranan dari Biro Administrasi Efek yang akan menangani pencatatan dan administrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain; mengenai pemeliharaan Daftar Pemegang Saham Emiten termasuk setiap pencatatan pemindahan hak atas saham. Biro Administrasi Efek inilah yang akan mengeluarkan bukti kepemilikan yang sah atas saham-saham Emiten berdasarkan Daftar Pemegang Saham.

e. Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Pada saat ditandatanganinya Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam bentuk akta notaris, maka

ditandatangani pula Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham yang juga dibuat dalam bentuk akta notaris. Perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut antara lain adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada masyarakat umum. Dalam hubungannya dengan bidang Pasar modal. Khususnya dalam rangka penawaran umum perdana saham, fungsi Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, agar OJK dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal.

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti peranan Notaris dalam melakukan kewenangannya terkait pembuatan Akta berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maupun Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), maka tahapan-tahapan yang dilakukah adalah sebagai berikut:¹²¹

1. Tahap persiapan pembuatan Akta.

¹²¹ *Ibid.*, hal,518

Dalam tahap persiapan pembuatan Akta biasanya ditindaklanjuti dengan melakukan persiapan-persiapan antara lain:

- a. Melakukan persiapan hal-hal yang terkait administrasi akta dengan melakukan koreksi terhadap validitas akta berita acara RUPS dan penyusunan Pernyataan Keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

2. Tahapan Negosiasi.

Dari pelaksanaan persiapan kontrak, Notaris menganjurkan adanya negosiasi sebelum masuk ke dalam pembuatan kontrak. Untuk itu, beberapa asumsi yang harus dipegang dalam perancangan kontrak antara lain adalah:

- a. Para pihak menandatangani akta karena memang benar-benar ingin melakukannya dan bukan ingin berperkara di pengadilan.
- b. Akta yang dibuat harus memuaskan para pihak dan para pihak akan melaksanakan kontrak sebagaimana telah disetujui dalam pembuatan akta itu, serta mengikat.

Dalam pembuatan akta tersebut dicantumkan pula substansi hukum yang terkait bilamana diantara pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat dilaksanakannya objek kontrak sesuai akta kesepakatan yang telah ditandatangani.

3. Bahasa Dalam Kontrak

Sebagaimana diketahui bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari penuh dinamika (dinamis), artinya bahasa yang kita gunakan selalu berkembang dari waktu ke waktu, baik menyangkut kosakata, idiom, termasuk istilah asing yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Para pembuat kontrak juga harus memiliki pengetahuan dan perkembangan bahasa, terutama bahasa hukum yang dipergunakan dalam suatu kontrak.

4. Kontrak/Perjanjian Standar (Baku)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa langkah awal penyiapan akta kontrak oleh Notaris, dianjurkan adanya negosiasi sebelum masuk ke dalam pembuatan kontrak. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang transaksi didasarkan pada kontrak-kontrak yang bersifat standar. Di dalam kontrak-kontrak yang bersifat

standar ini pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat yang telah merancang akta kontrak tersebut, terutamanya terkait dengan aktifitas di Bursa Efek Pasar Modal. Oleh karena itu akta kontrak yang akan ditan datangi oleh para pihak, setelah substansinya sudah merupakan hasil pencermatan yuridis, sesuai prosedur serta memenuhi syarat sebagai bentuk akta standar/baku.

5. Menghadirkan Para Pihak dan Saksi-saksi

Demikian kewenangan Notaris terhadap perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Saham di Bursa Efek Pasar Modal, dalam perannya sebagai profesi penunjang, yang dilegitimasi berdasarkan pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kewenangan Notaris menurut pasal 15 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi, wewenang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat. Wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.¹²² Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan sebagai pisau analisa. Berikut analisa penulis berkaitan dengan peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia berdasarkan teori kewenangan:

1. Atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

¹²² Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 273

UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh pihak-pihak berkepentingan. Dalam konteks BEI, notaris wajib membuat dokumen yang mendasari transaksi saham di pasar modal, seperti:

- a. Akta perubahan anggaran dasar perusahaan terkait peningkatan modal atau perubahan status menjadi perusahaan terbuka.
- b. Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui rencana *Initial Public Offering* (IPO).
- c. Akta perjanjian jual beli saham untuk mengatur perpindahan kepemilikan saham secara legal.
- d. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Biro Administrasi Efek.

Ketentuan dalam Pasal 64 UU Pasar Modal menguatkan atribusi ini dengan menetapkan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Sebagai profesi penunjang, notaris wajib memastikan semua dokumen yang terkait dengan transaksi di BEI sah dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dan emiten.

2. Delegasi, sebagai pelimpahan kewenangan dari otoritas yang lebih tinggi kepada pihak lain, juga terjadi dalam peran notaris di pasar modal. Misalnya, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau

emiten (perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering*/IPO). Di BEI, delegasi ini biasanya mencakup:

- a. Pemeriksaan dokumen hukum perusahaan sebelum IPO untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi syarat administratif dan legal. Dalam hal ini, notaris bertanggung jawab memastikan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan teknis lainnya.
 - b. Penyusunan dokumen tambahan yang dipersyaratkan oleh regulator pasar modal. Delegasi ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup dukungan operasional untuk kelancaran proses emisi saham di BEI.
3. Mandat melibatkan penyerahan tugas tertentu kepada notaris, di mana tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat, seperti perusahaan yang akan *go public*. Dalam praktiknya, perusahaan dapat memberikan mandat kepada notaris untuk menyusun atau menyetujui dokumen-dokumen hukum, seperti keputusan RUPS terkait IPO atau perjanjian dengan penjamin emisi efek. Meskipun notaris menjalankan tugas ini, tanggung jawab atas substansi keputusan tetap berada pada perusahaan atau pemegang saham yang memberinya mandat. Mandat ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas notaris, namun tetap dalam kerangka hukum yang ketat.

Notaris memainkan peran strategis untuk memastikan semua transaksi saham yang terjadi di pasar modal memiliki dasar hukum yang kuat. BEI mengutamakan transparansi dan kepercayaan pasar, yang sebagian besar bergantung pada keabsahan dokumen yang disahkan oleh notaris. Dengan adanya dokumen yang sah secara hukum, BEI dapat menjamin bahwa proses transaksi efek telah memenuhi peraturan pasar modal, sehingga melindungi kepentingan investor. Lebih jauh lagi, akta-akta yang dibuat oleh notaris dalam transaksi saham di BEI memiliki kekuatan pembuktian hukum tertinggi berdasarkan UUJN. Hal ini penting untuk mencegah potensi sengketa hukum yang dapat merugikan emiten, investor, atau pihak terkait lainnya. Selain itu, peran notaris dalam memastikan legalitas dokumen membantu menciptakan lingkungan pasar modal yang lebih aman, stabil, dan kredibel.¹²³

Berdasarkan uraian di atas maka Peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di pasar modal, khususnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), merupakan elemen penting untuk menjamin kepastian hukum, legalitas, dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris bertugas membuat akta autentik yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) dan transaksi saham. Selain itu, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang

¹²³ Wawancara dengan Ibu Cristina, Notaris di Jakarta, tanggal 21 November 2024

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), notaris diakui sebagai profesi penunjang pasar modal. Dalam kapasitas ini, notaris membantu menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum penting, seperti perubahan anggaran dasar perusahaan, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perjanjian jual beli saham, yang menjadi dasar legal dalam transaksi di BEI. Melalui kewenangan yang diatur dalam undang-undang, notaris memastikan bahwa setiap dokumen yang terlibat dalam transaksi saham di pasar modal memenuhi standar hukum dan administratif. Hal ini mendukung terciptanya kepercayaan investor dan emiten, menjaga integritas pasar modal, serta mencegah potensi sengketa hukum di masa depan. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebagai pembuat dokumen autentik, tetapi juga sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pasar modal di Indonesia.

B. Hambatan Yang Dihadapi Notaris Dalam Memastikan Keabsahan Dan Kepastian Hukum Transaksi Saham Di Pasar Modal

Notaris adalah seorang profesional hukum yang memiliki wewenang dan tugas penting dalam mengesahkan serta mencatatkan perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai individu yang telah diangkat oleh negara dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, menjalankan tugas

yang berkaitan dengan hukum, serta memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dia susun. Dalam lingkup tugasnya, notaris memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian hukum.¹²⁴

Tugas utama notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN, didefinisikan bahwa Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya adalah mengesahkan akta autentik. Akta autentik merupakan dokumen hukum yang disusun oleh notaris setelah pihak-pihak yang terlibat menyatakan isi perjanjian secara jelas di hadapannya. Dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum karena dianggap sebagai bukti autentik yang dihasilkan oleh pihak yang independen dan memiliki otoritas. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengarsipkan akta-akta tersebut, sehingga dapat diakses kembali di masa mendatang jika diperlukan. UUJN juga memberikan notaris kewenangan untuk memberikan nasihat hukum kepada pihak yang memerlukan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai implikasi hukum dari perjanjian yang akan dibuat, serta memberikan pandangan objektif mengenai keabsahan dokumen hukum yang diajukan. Dengan demikian, notaris memiliki peran sebagai penasehat hukum yang membantu para pihak dalam memahami konsekuensi

¹²⁴ Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, hal.80

hukum dari perbuatan hukum yang mereka lakukan.¹²⁵

Notaris memiliki kewenangan atau otoritas baik dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam arti ini suatu otoritas tidak bertindak atas kapasitas pribadinya, tetapi selalu atas dasar hak yang diberikan padanya untuk maksud-maksud ketertiban dan penegakan hukum. Kewenangan Notaris pada institusi pasar Modal, disamping terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris terikat juga dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 64 UUPM yang dalam penjelasannya disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK.

Peran notaris pasar modal dalam dunia pasar modal diperlukan dalam hal yang berhubungan pada penyusunan anggaran dasar untuk para pihak seperti emiten, perusahaan terbuka, perusahaan efek, dan reksa dana, dan pembuatan berbagai perjanjian penting lainnya.¹²⁶ Hal ini adalah amanat Pasal 64 ayat (1) UUPM yang menjelaskan notaris adalah salah satu profesi penunjang dunia pasar modal, di mana penjelasan pasal tersebut juga menyebutkan jika notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat

¹²⁵ Satria, I Made, 2023, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*, Makmur Jaya, Solo, hal.1

¹²⁶ M. Irsan Nasrudin and Indara Surya, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.94

akta autentik dan terdaftar di OJK. Tak semua notaris mampu menjadi seorang notaris pasar modal. Notaris yang bisa menjadi notaris profesi penopang pasar modal adalah notaris yang terdaftar di OJK. Dalam kapasitasnya sebagai profesi penopang pasar modal, notaris juga bisa dihentikan oleh OJK jika izin pekerjaannya telah dicabut oleh instansi yang berwenang. Selain itu, notaris pasar modal juga bisa berhenti secara sukarela dengan cara mengirimkan surat permohonan berhenti kepada OJK.¹²⁷

Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi saham di pasar modal. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹²⁸

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

¹²⁷ Sheila Aliya, 2024, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Transaksi Saham Backdoor Listing Terhadap Akta Perseroan Terbatas Yang Dibuatnya, *Notary Journal*, Volume 4, No. 1, hal.14

¹²⁸ Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Keabsahan dan kepastian hukum dokumen yang dibuat oleh notaris dalam transaksi saham di pasar modal berdasarkan teori kepastian hukum yaitu:

1. Hukum Itu Positif

Hukum positif adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dan menjadi dasar keabsahan dokumen hukum. Dalam konteks pasar modal, dokumen yang dibuat oleh notaris harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK serta UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Dokumen yang dibuat notaris dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Akta autentik memiliki nilai pembuktian sempurna, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak dalam transaksi saham.

2. Hukum Itu Didasarkan pada Fakta

Dokumen notaris harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang dapat diverifikasi, seperti data perusahaan, anggaran dasar, daftar pemegang saham, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran materiil dokumen yang dibuatnya. Misalnya, sebelum menyusun akta perubahan anggaran dasar, notaris harus memverifikasi keputusan

RUPS yang sah sesuai prosedur hukum. Jika data atau fakta yang disampaikan oleh perusahaan emiten tidak lengkap atau tidak akurat, maka dokumen yang dibuat dapat kehilangan keabsahannya, yang berdampak pada kepastian hukum transaksi.

3. Fakta Harus Dirumuskan dengan Jelas

Fakta yang dituangkan dalam dokumen hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tanpa ambiguitas, sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Notaris wajib menyusun dokumen hukum dengan redaksi yang jelas dan terstruktur, agar tidak terjadi perbedaan tafsir. Ketidaksesuaian interpretasi dalam dokumen dapat menimbulkan risiko hukum, seperti sengketa antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks pasar modal, kejelasan dokumen menjadi penting karena transaksi saham melibatkan banyak pihak, termasuk investor, emiten, dan otoritas pasar modal. Dokumen yang ambigu dapat menghambat proses administrasi atau memicu ketidakpastian hukum.

4. Hukum Positif Tidak Boleh Mudah Diubah

Stabilitas hukum menjadi syarat penting bagi kepastian hukum. Peraturan yang sering berubah dapat menimbulkan kebingungan bagi notaris dan pelaku pasar modal. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang dibuat sesuai dengan aturan terbaru, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU terkait pasar modal. Perubahan regulasi yang mendadak atau kurangnya sosialisasi dapat

menjadi hambatan bagi notaris dalam menyusun dokumen yang sah dan sesuai hukum. Oleh karena itu, stabilitas hukum diperlukan agar dokumen yang dibuat tetap relevan dan valid.

Berdasarkan teori kepastian hukum, dokumen yang dibuat oleh notaris dalam transaksi saham di pasar modal harus memenuhi unsur keabsahan dan kepastian hukum. Dokumen tersebut harus sesuai dengan hukum positif, berbasis fakta yang jelas, dirumuskan tanpa ambiguitas, dan disusun dengan memperhatikan stabilitas peraturan. Dengan demikian, notaris memberikan jaminan bahwa dokumen yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang kuat, melindungi para pihak, dan menciptakan kepercayaan dalam pasar modal.

Notaris dalam menjalankan tugasnya menghadapi berbagai hambatan yang dapat memengaruhi keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi saham di pasar modal. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang umum dihadapi:¹²⁹

1. Data dan Dokumen Tidak Akurat atau Tidak Lengkap

Emiten sering kali tidak menyediakan dokumen yang lengkap atau data yang akurat terkait dengan anggaran dasar, daftar pemegang saham, atau keputusan RUPS. Ketidakakuratan data ini dapat memengaruhi keabsahan dokumen yang dibuat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris harus memastikan validasi dan verifikasi dokumen secara menyeluruh sebelum pembuatan akta. Penggunaan teknologi seperti Sistem Online Single Submission (OSS) atau

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Cristina, Notaris di Jakarta, tanggal 21 November 2024

kolaborasi dengan OJK untuk mendapatkan akses langsung ke data dapat membantu meminimalkan kesalahan data.

2. Ketidaktahuan Emiten tentang Regulasi Pasar Modal

Emiten, terutama perusahaan yang baru akan go public, sering kurang memahami regulasi pasar modal yang relevan, termasuk persyaratan hukum untuk IPO. Hal ini menyulitkan notaris dalam memastikan dokumen memenuhi ketentuan hukum. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Otoritas pasar modal dan asosiasi notaris harus mengadakan sosialisasi dan pelatihan reguler kepada emiten terkait prosedur hukum dan dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan hukum.

3. Perubahan Regulasi yang Cepat

Regulasi pasar modal dan peraturan terkait lainnya sering mengalami perubahan, yang kadang tidak disosialisasikan dengan baik. Notaris dapat kesulitan untuk memastikan dokumen yang dibuat sesuai dengan aturan terbaru. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris harus terus memperbarui pengetahuan mereka melalui pelatihan rutin yang diadakan oleh OJK atau asosiasi notaris, dan memanfaatkan sistem informasi hukum terkini yang menyediakan akses ke peraturan terbaru.

4. Kompleksitas Transaksi Pasar Modal

Transaksi saham melibatkan banyak pihak dan mekanisme yang rumit, seperti emiten, underwriter, OJK, dan investor. Kompleksitas

ini meningkatkan risiko kesalahan administrasi atau hukum. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi, seperti penjamin emisi dan konsultan hukum pasar modal, untuk memastikan setiap aspek transaksi diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Keterbatasan Akses ke Informasi Digital

Dalam beberapa kasus, notaris tidak memiliki akses yang cukup ke sistem digital yang digunakan untuk verifikasi data, seperti Sistem Perdagangan Elektronik Pasar Modal. Hal ini dapat memperlambat proses validasi dokumen. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah dan otoritas pasar modal harus meningkatkan infrastruktur digital yang memungkinkan notaris mengakses informasi terkait transaksi saham secara real-time, termasuk sistem integrasi data pasar modal.

6. Ketidaksiharian Antara Hukum Nasional dan Praktik Internasional

Pasar modal sering melibatkan investor asing, yang kadang menuntut standar dokumen yang berbeda dari hukum Indonesia. Notaris harus memastikan dokumen memenuhi persyaratan hukum nasional sekaligus dapat diterima secara internasional. Solusi yang dapat dilakukan yaitu Notaris harus memahami kebutuhan pasar modal internasional dan bekerja sama dengan konsultan hukum internasional untuk memastikan dokumen hukum yang dibuat

memenuhi persyaratan hukum nasional sekaligus diterima secara global.

Hambatan yang dihadapi notaris dalam transaksi saham di pasar modal dapat diatasi dengan solusi yang tepat, seperti penguatan pemahaman regulasi, digitalisasi dokumen, dan koordinasi yang lebih baik. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara efektif untuk memastikan keabsahan dan kepastian hukum di Bursa Efek Indonesia.

Peran utama notaris dalam menciptakan kepastian hukum di masyarakat adalah berkaitan dengan pembuatan akta, notaris mempunyai kewajiban untuk menciptakan autentisitas dari akta yang dibuatnya.¹³⁰ Untuk memperoleh kepastian hukum dalam akta yang dibuat oleh notaris, maka perlu dipenuhi syarat formil dan syarat materil dalam pembuatan akta notaris. Hal ini merujuk pada kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu kebenaran formil (*formeel waarheid*) dapat diartikan sebagai kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.¹³¹

Diketahui bahwa Akta Notaris dalam hal ini terkait pemindahan hak atas

¹³⁰ Asteria Tiar, 2021, Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan, *Indonesia Notary*, Volume 3 Article 10, hal. 8

¹³¹ Stevanus David, 2024, Kepastian Hukum Terhadap Akta Jual Beli Saham Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Akibat Adanya Wanprestasi, *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 9, hal. 2700

saham yang dibuat oleh Notaris memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penjual dan pembeli saham, dalam hal sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini pemindahan hak atas saham akan menjadi lebih lengkap apabila di buatkan akta Notaris, serta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.¹³²

Berdasarkan uraian diatas maka Notaris menghadapi berbagai hambatan dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal, seperti data dan dokumen yang tidak akurat atau tidak lengkap, ketidaktahuan emiten tentang regulasi, perubahan regulasi yang cepat, kompleksitas transaksi pasar modal, keterbatasan akses informasi digital, serta potensi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan praktik internasional. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat proses administrasi, menimbulkan risiko hukum, dan memengaruhi kepercayaan pelaku pasar modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti validasi data yang lebih baik, edukasi bagi emiten, peningkatan kompetensi notaris, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal untuk menciptakan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi pasar modal.

¹³² *Ibid.*, hal.2701

C. Contoh Akta

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)

Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar

PT. MAKMUR ABADI Tbk.

menjadi PT. MAKMUR BERSAMA Tbk.

Nomor: 1

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua November dua ribu dua puluh empat (2-11-2024), Pukul 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, SENO PRASETYO, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Rembang, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Tuan DONI ANGGARA lahir di Bandung, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Perumahan Bukit Kencana Nomor 22, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 005, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674012112740001, Warga Negara Indonesia -----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 (satu) November 2022 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Ruang Guangzhou, Hotel Merlynn Park, Jalan K.S. Tubun Nomor, Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari:-----

- PT. MAKMUR ABADI Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Rembang dan beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor 11, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 - tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 300, yang dibuat dihadapan DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Rembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: 70, yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0953131;-----

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 16 (enam belas) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 39, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0025316.AH.01.02.TAHUN 2017;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”;-----
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Desember 2022 (dua ribu tujuh belas) Nomor 60;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem pelaporan elektronik (SPE) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui idxnet pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat); -----
 - b. Melakukan pengumuman pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang kemudian diubah pada tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan dilanjutkan dengan pemanggilan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) masing-masing melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit, serta melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id;-----

c. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang kemudian diubah pada tanggal 19 Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, masing-masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 60.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/diwakili sebanyak 172.368.200 (seratus tujuh puluh dua juta tiga enam puluh delapan ribu dua ratus) saham atau merupakan 79,809% (tujuh puluh sembilan koma delapan nol persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 216.000.000 (dua ratus enam belas juta) saham; -----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 (a) dan (3) (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. MAKMUR BERSAMA Tbk. yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 2 (dua) November 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut diatas yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 2 (dua) Desember 2017 (dua ribu dua puluh dua);-----

3. Menyetujui pengunduran diri:-----

a. Tuan Hendra Irawan dan Tuan Adi Pranoto, berturut-turut dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua puluh sembilan) November 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----

b. Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua) November 2024 (dua ribu dua Puluh empat);-----

serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing Tuan Hendra Irawan, Tuan Adi Pranoto, Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.-----

4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:-----

Direksi:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAHAP-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI-----

terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).---

Sehingga terhitung sejak tanggal 2 (dua) November 2024 (dua ribu dua puluh empat), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAHAP-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI-----

5. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

PT. MAKMUR BERSAMA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”),
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di - atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama:-----

(i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain

serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan;-----

(ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;-----

(iii) pengembangan bisnis;-----

(iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;-----

(v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menerangkan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan SONY HARAHAAP, lahir di Semarang, pada tanggal 9 (sembilan) Februari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Jalan Bandan Nomor 15, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang,

Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor:3171060902730003, Warga Negara Indonesia;-----

Direktur Independen : Tuan DONI ANGGARA tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

-Komisaris Utama : Tuan WAWAN HANDOKO, lahir di Surabaya, pada tanggal
10 (sepuluh) November 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Gambiran, Rukun Tetangga
012/Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3515071011690008, Warga Negara Indonesia;-----

-Komisaris Independen : Tuan IRFAN MAULANA, lahir di Yogyakarta, pada
tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh
delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Grajen Nomor
9, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Desa Sumberejo, Kecamatan
Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3174061808580005, Warga Negara Indonesia;-----

-Komisaris : Tuan GUNAWAN HADI, lahir di Rembang, pada tanggal 8
(delapan) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, beralamat di
Rembang, Jalan Kampung Baru Nomor 77, Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 03,
Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3174060806610005, Warga Negara Indonesia;;-----

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau
ANNISA WULANSARI, Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk meminta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANNISA WULANSARI, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Mondoteko, Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 06, Desa Sumberejp, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga Negara;-----

2. Nona FATIMATUS ZAHRA, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Dr. Wahidin, Rukun Tetangga 06/Rukun Warga 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001, Warga Negara Indonesia.-----

- Keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -----

-Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----


-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Rembang

Seno Prasetyo, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, merupakan elemen penting untuk menjamin kepastian hukum, legalitas, dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris bertugas membuat akta autentik yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) dan transaksi saham. Selain itu, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), notaris diakui sebagai profesi penunjang pasar modal. Dalam kapasitas ini, notaris berperan membantu menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum penting, seperti perubahan anggaran dasar perusahaan, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta perjanjian jual beli saham, yang menjadi dasar legal dalam transaksi di BEI.

2. Hambatan yang dihadapi notaris dalam memastikan keabsahan dan kepastian hukum transaksi saham di pasar modal, seperti data dan dokumen yang tidak akurat atau tidak lengkap, ketidaktahuan emiten tentang regulasi, perubahan regulasi yang cepat, kompleksitas transaksi pasar modal, keterbatasan akses informasi digital, serta potensi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan praktik internasional. Hambatan-hambatan ini dapat menghambat proses administrasi, menimbulkan risiko hukum, dan memengaruhi kepercayaan pelaku pasar modal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti validasi data yang lebih baik, edukasi bagi emiten, peningkatan kompetensi notaris, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta penyelarasan regulasi nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan perannya secara optimal untuk menciptakan keabsahan dan kepastian hukum dalam transaksi pasar modal.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Notaris diharapkan terus meningkatkan kompetensinya di bidang pasar modal dengan mengikuti pelatihan dan seminar terkait regulasi pasar modal, termasuk peran dalam proses *Initial Public Offering* (IPO) dan transaksi saham. Mengadopsi teknologi digital dalam

proses pengelolaan dokumen dan verifikasi dapat meningkatkan efisiensi serta meminimalkan potensi kesalahan

2. Pemerintah perlu memperkuat sistem regulasi pasar modal dengan memastikan harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional guna mendukung iklim investasi yang kompetitif. Penyediaan akses informasi digital yang terintegrasi dan transparan juga penting untuk memfasilitasi tugas profesi penunjang, termasuk notaris.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan (et al), 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan pertama, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta,
- Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Semarang.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Prajitno, 2010, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Andri Soemitra, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta..
- Asril Sitompul, 1999, *Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Meneteksi investasi Bodong*, Pustaka Baru Yogyakarta.
- Drs. Herman Darmawi, 2006, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari, dan Advendi Simangusong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Heri Sudarsono, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta.

- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Irsan Nasarudin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Irsan Nasrudin and Indara Surya, 2014, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Samsul, 2006, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta.
- Mohamad Samsul, 2015, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Muhamad, 2016, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press.
- Nor Hadi, 2013, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- R Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim HS. dan H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satria, I Made, 2023, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Notaris*, Makmur Jaya, Solo.
- Sawidji Widioatmodjo, 2005, *Cara Sehat Investasi Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, Gramedia, Jakarta.
- Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soebekti, R., & Gunawan, D, 2012, *Kamus Istilah Hukum: Notariat dan Peradilan*, Prenada Media, Jakarta.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Farisma Indonesia. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta.
- Suad Husnan, 2005, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tjiptono Darmadji, dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung,
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Amalia Chusna, 2020, Peran Notaris Dalam Penyelesaian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk), *Tesis Hukum*, Unissula Semarang.
- Andika Prayoga, 2022, Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4.
- Ariy Yandillah, et al., 2015, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.
- Asteria Tiar, 2021, Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan, *Indonesia Notary*, Volume 3 Article 10.
- Dicky Ardiansyah, Anis Mashdurohatun, dan Munsharif Abdul Chalim, 2021, Pembuatan Akta Otentik Pembagian Warisan Tanah oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 8 Nomor 1.
- Faisal Santiago, 2013, Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Constitutum* Vol. 12 No.2.
- Johan Halim dan Marcories, Analisis Pengaruh Pergerakan Bursa Internasional Terhadap Pergerakan Bursa Indonesia”, *Journal Of Applied Finance and Accountin*, volume 3 Nomor (2).
- Lastuti Abubakar and Tri Handayani, 2017, Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan Dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Rahma Putri Prana, 2019, Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Investor untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 8, No. 1.
- Sheila Aliya, 2024, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Transaksi Saham Backdoor Listing Terhadap Akta Perseroan Terbatas Yang Dibuatnya, *Notary Journal*, Volume 4, No. 1.
- Stevanus David, 2024, Kepastian Hukum Terhadap Akta Jual Beli Saham Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Akibat Adanya Wanprestasi, *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 9.
- Sujanayasa, Ariawan, Kedudukan Saksi Instrumentair, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.

Suwinto Johan, 2021, Definisi Perseroan Terbuka atau Publik Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Volume 14 Nomor 1.

Yanti Jacline Jennier Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris, *Jurnal Media Hukum*,..

Yenny S. J. Nasution, 2015, Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara, *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No.1.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 Tahun 2021.

D. Internet

<https://midtrans.com/id/blog/>

<https://kc.umn.ac.id/id/eprint/>,

<https://ojk.go.id/id/>,

<https://www.idx.co.id/id/>